



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 020 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

Menimbang : a. bahwa untuk membina dan mengembangkan Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Kecamatan, Perpustakaan Kelurahan/Desa, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Masyarakat dan Perpustakaan Khusus Perlu dikeluarkan Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan perpustakaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. (lembaran daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016 nomor 6, tambahan lembaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2016);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 058 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Kepala Kantor Perpustakaan Daerah adalah Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

10.perpustakaan ...

10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
11. Perpustakaan umum daerah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga swadaya masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
12. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan OPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
13. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang diselenggarakan satuan pendidikan bersangkutan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
14. Perpustakaan masyarakat adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
15. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.

17. Koleksi ...

17. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
18. Koleksi nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Koleksi daerah adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki perpustakaan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
20. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
21. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
22. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
23. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

Pasal 2

Fungsi perpustakaan sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat, daerah dan bangsa.

Pasal 3

Tujuan perpustakaan untuk memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan, mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, kemitraan, peran serta masyarakat, dan kepastian hukum.

BAB II

JENIS-JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 5

Perpustakaan terdiri atas :

- a. perpustakaan umum daerah;
- b. perpustakaan sekolah;
- c. perpustakaan masyarakat;
- d. perpustakaan khusus.

Pasal 6

- 1) Perpustakaan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri atas :
 - a. perpustakaan kabupaten;
 - b. perpustakaan kecamatan; dan
 - b. perpustakaan kelurahan.
- 2) Perpustakaan Kabupaten diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- 3) Perpustakaan Kecamatan diselenggarakan dan dikelola oleh Kecamatan;

4) Perpustakaan ...

- 4) Perpustakaan Kelurahan diselenggarakan dan dikelola oleh Kelurahan;
- 5) Untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh layanan perpustakaan sebagaimana ayat (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan perpustakaan keliling, perpustakaan keliling dapat juga diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan oleh Sekolah, yang terdiri atas :

- a. perpustakaan Taman Kanak-kanak (TK) dan sederajat;
- b. perpustakaan Sekolah Dasar (SD) dan sederajat;
- c. perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat;
- d. perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat;
- e. perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan sederajat.

Pasal 8

Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, oleh Masyarakat atau Desa.

Pasal 9

Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 10

Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diselenggarakan oleh Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diselenggarakan yang meliputi :

- a. pengelolaan perpustakaan.
- b. pengembangan sumber daya manusia.
- c. pengembangan sarana dan prasarana.

d. kerjasama ...

- d. kerjasama dan jaringan perpustakaan.
- e. pengembangan minat baca.

BAB III

KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 11

- 1) Koleksi perpustakaan terdiri atas:
 - a. koleksi Umum;
 - b. koleksi Referensi; dan
 - c. koleksi Inti.
- 2) Setiap koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 12

- 1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan koleksi pustaka bagi penyandang cacat.
- 2) Setiap penyelenggara perpustakaan dilarang mengkoleksi bahan perpustakaan yang mengganggu ketertiban umum, pornografi, dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang dipublikasi untuk umum.

Pasal 13

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 14

- 1) Anggota masyarakat dapat menyerahkan koleksi pustaka kepada perpustakaan umum daerah, perpustakaan masyarakat, dan perpustakaan khusus.
- 2) Penyerahan koleksi pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan penerima pustaka.

Bab IV ...

BAB IV PENGEMBANGAN KOLEKSI

Pasal 15

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Perpustakaan Umum Daerah dalam pengembangan koleksi bahan pustaka untuk kepentingan daerah dan masyarakat baik dalam Negeri maupun luar Negeri.
- 2) Pengembangan koleksi bahan pustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, atau karya mengenai daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing, dan diterbitkan di dalam dan/atau di luar Negeri.

Pasal 16

- 1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan naskah kuno, serta dilakukan secara bertanggung jawab;
- 2) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendaftarkan ke :
 - a. perpustakaan Kabupaten; atau
 - b. perpustakaan Nasional.

Pasal 17

- 1) Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- 2) Data pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Pendaftaran naskah kuno ke Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan dan pelestarian naskah kuno kepada Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 20

- 1) Perpustakaan Umum Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus.
- 2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu dengan memperhatikan faktor keamanan.

Pasal 21

- 1) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya dilakukan secara terbatas ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- 2) Penggunaan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan izin dari Kepala Kantor Perpustakaan Daerah.

BAB V

ALIH MEDIA KOLEKSI

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat mengalih mediakan naskah kuno yang dimiliki perpustakaan untuk dilestarikan dan di dayagunakan.

Bab VI ...

BAB VI
SARANA DAN PRASANA

Pasal 23

- 1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- 2) Persyaratan sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. memiliki gedung sendiri atau sekurang-kurangnya ruang sendiri yang terpisah dari ruang kegiatan non perpustakaan;
 - b. memiliki ruangan yang sekurang-kurangnya dapat menampung koleksi bahan perpustakaan dan ruang baca yang berkapasitas minimal 10 orang pembaca, ruang jasa/sirkulasi dan ruang kegiatan operasional tenaga keperustakaan;
 - c. lokasi dan posisi ruang perpustakaan harus mudah diketahui dan dijangkau penggunaanya serta memperoleh pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup efektif dan nyaman;
 - d. memiliki ruang khusus untuk menunjang operasional teknologi;
 - e. memiliki denah tata ruang (layout) perpustakaan di tempat yang mudah terlihat oleh pengunjung perpustakaan.
- 3) Persyaratan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. memiliki perlengkapan meja dan kursi kerja, meja dan kursi baca, rak untuk buku, rak majalah dan surat kabar, lemari buku serta meja pejasa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Semua perlengkapan di atas harus memenuhi standar baik konstruksi maupun jumlahnya;
 - b. fasilitas rak harus mengikuti standar dan dapat menampung jumlah dan jenis koleksi yang dimiliki;
 - c. memiliki ...

- c. memiliki perlengkapan pendukung minimal satu set kursi tamu, alat pengolah data atau ketik atau komputer;
- d. fasilitas baca harus dapat menampung jumlah pengunjung rata-rata perhari dan memenuhi standar;
- e. memiliki alat komunikasi minimal pesawat telepon, dan faximile; mempunyai jaringan internet.

Pasal 24

Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang cacat.

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan perpustakaan umum Kabupaten dengan sarana dan prasarana berstandar internasional.

BAB VII

TENAGA KEPUSTAKAAN

Pasal 26

Tenaga perpustakaan terdiri atas :

- a. pustakawan;
- b. tenaga teknis perpustakaan; dan
- c. tenaga ahli dalam bidang perpustakaan

Pasal 27

- 1) Tenaga perpustakaan pada perpustakaan umum daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga perpustakaan lainnya.
- 2) Pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Setiap tenaga perpustakaan berhak atas:

- a. penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 29

Tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif;
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 30

Penyelenggara perpustakaan berkewajiban meningkatkan kualitas tenaga perpustakaan melalui pendidikan formal dan/atau non formal.

Pasal 31

- 1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan perpustakaan.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

BAB VIII LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 32

Penyelenggara perpustakaan wajib menerapkan layanan prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.

Pasal 33

- 1) Setiap penyelenggara perpustakaan wajib menetapkan aturan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip layanan prima.
- 2) Aturan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jam layanan;
 - b. peminjaman bahan pustaka;
 - c. layanan baca di tempat; dan
 - d. persyaratan menjadi anggota perpustakaan.

Pasal 34

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan layanan perpustakaan terpadu melalui:
 - a. penerbitan katalog bersama;
 - b. kerjasama layanan peminjaman; dan
 - c. pengembalian koleksi.
- 2) Layanan perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui jejaring telematika dalam bentuk sistem jejaring pelayanan perpustakaan.

BAB IX TAMAN BACAAN MASYARAKAT

Pasal 35

- 1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di tempat dan/atau fasilitas umum.
- 2) Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- 3) taman baca ...

- 3) Taman Bacaan Masyarakat (TBM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi, dibina, dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

BAB IX

PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 36

- 1) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Kepala Kantor Perpustakaan Daerah berkewajiban melakukan Gerakan Gemar Membaca dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- 2) Pelaksanaan gerakan budaya gemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Masyarakat.
- 3) Kepala Kantor Perpustakaan dalam melaksanakan Gerakan Gemar Membaca bekerja sama dengan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB X

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 37

- 1) Penyelenggaraan perpustakaan menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 2) Pengelolaan perpustakaan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di dasarkan pada program kerja yang disusun berdasarkan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Program Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- 3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional disusun oleh Kepala Kantor Perpustakaan Daerah .

Pasal 38

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk meningkatkan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pengelolaan perpustakaan umum daerah yang merupakan bagian dari sistem perpustakaan nasional.
- 3) tugas ...

- 2) Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Kantor Perpustakaan Daerah .

Pasal 39

- 1) Kepala Kantor Perpustakaan Daerah berkewajiban mengelola informasi perpustakaan yang berfungsi untuk menunjang layanan informasi perpustakaan.
- 2) Informasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan dan/atau diakses oleh masyarakat.

BAB XI

KERJASAMA

Pasal 40

Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk :

- a. meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- b. meningkatkan mutu layanan perpustakaan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 41

Pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan perpustakaan menjadi tanggungjawab penyelenggara perpustakaan.

Pasal 43

- 1) Pendanaan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari:

a. anggaran ...

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
 - c. kerjasama yang saling menguntungkan;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - e. hasil usaha jasa perpustakaan; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Pengelolaan dana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

Pasal 44

- 1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
- 2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.

Pasal 45

- 1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat.
- 2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan perpustakaan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengembangan perpustakaan;
 - b. pengembangan koleksi;
 - c. pengembang ...

- c. pengembangan tenaga perpustakaan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - e. pembudayaan kegemaran membaca.
- 3) Pembinaan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tugas dan fungsi Kepala Kantor Perpustakaan Daerah .

Pasal 47

Kepala Kantor Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan perpustakaan sekolah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 48

Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- 1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan dan/atau pengembangan perpustakaan baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 50

- 1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan, dan akuntabel.
- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditindak lanjuti sesuai dengan arahan Kabupaten.

Pasal 51 ...

Pasal 51

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dengan mekanisme penyampaian aspirasi, masukan, pendapat dan usulan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 10 April 2017

BUPATI

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal, 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

ROBBY KURNIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2017 NOMOR : 020